

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT

2022

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR : 06/HK.03.1/1604/01 /2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini yaitu UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No 8 Tahun 2019, Permenpan RB No. 25 Tahun 2020, Permenpan RB No. 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 314 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2022 ini diatur tentang : Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lahat Tahun 2022.
- CATATAN :
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 01 Januari 2022.